



KERANGKA ACUAN KERJA

BELANJA SURVEILANCE ISO/IEC 27001:2022

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN ANGGARAN
2026**

1. LATAR BELAKANG

Dasar Hukum

1. Undang – undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara RI Tahun 2009 nomor: 112 dan Tambahan lembaran negara republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tanggal 10 Oktober 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah;
4. Perpres No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;
10. Peraturan BSSN No 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik;
11. Peraturan BSSN No 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
12. Permen Kominfo No 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan
14. Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
15. SE Mendagri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023

GAMBARAN UMUM

Saat ini, tuntutan masyarakat terhadap keamanan informasi dan kualitas layanan yang disediakan pemerintah di Kabupaten Grobogan terus meningkat secara signifikan. Fenomena ini dipicu oleh semakin masifnya penggunaan teknologi informasi dalam berbagai layanan publik yang diselenggarakan pemerintah daerah. Banyaknya keluhan yang disampaikan masyarakat, baik melalui media massa maupun secara langsung kepada instansi terkait, menjadi indikator bahwa aspek keamanan informasi dan orientasi pelayanan publik masih memerlukan perhatian lebih. Oleh karena itu, peningkatan keamanan informasi dan mutu pelayanan menjadi langkah awal yang mendasar dan prioritas bagi Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam keseluruhan upaya reformasi administrasi, khususnya yang berkaitan dengan keamanan informasi dan pelayanan publik.

Kualitas keamanan informasi dan mutu pelayanan publik menjadi salah satu tolok ukur bagi masyarakat untuk menilai sejauh mana pemerintah mampu memenuhi standar keamanan informasi dan kualitas layanannya. Salah satu bentuk pengukurannya adalah melalui penerapan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) ISO 27001:2022. Kewajiban penerapan sistem elektronik yang aman telah diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 80 Tahun 2020, yang mewajibkan penyelenggara sistem elektronik menerapkan standar keamanan informasi berbasis ISO 27001. Pelaksanaan SMKI ini juga sejalan dengan amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2023, yang antara lain menginstruksikan kepada lembaga pengguna dan perangkat daerah tingkat II (Kota dan atau Kabupaten) untuk menerapkan standar keamanan, dengan prioritas pada Standar Nasional Indonesia di bidang keamanan informasi dan keamanan siber.

ISO/IEC 27001:2022 merupakan standar internasional yang mendefinisikan keamanan informasi sebagai kemampuan organisasi untuk menjaga kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*) informasi. Penerapan standar ini bertujuan melindungi data dari berbagai ancaman, memastikan keberlangsungan operasional, mengurangi risiko kerugian, serta memaksimalkan manfaat dari peluang usaha.

Dalam konteks organisasi publik seperti Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan, penerapan ISO/IEC 27001:2022 sangat penting untuk mencegah dan mengatasi berbagai bentuk kejahatan atau insiden keamanan informasi, antara lain:

1. Kebocoran data (data leakage) atau pengungkapan informasi tanpa izin.
2. Akses ilegal ke sistem atau jaringan.
3. Perubahan data tanpa otorisasi sehingga menurunkan validitasnya.
4. Kehilangan data secara permanen tanpa kemungkinan pemulihan.

5. Serangan siber seperti phishing, malware, ransomware, atau Distributed Denial of Service (DDoS).
6. Pencurian kredensial (password, token akses, API key).
7. Penyalahgunaan hak akses oleh pihak internal.
8. Perusakan fisik terhadap server, perangkat penyimpanan, atau infrastruktur IT.
9. Pemalsuan dokumen elektronik atau manipulasi informasi digital.

Penerapan ISO/IEC 27001:2022 juga menjadi wujud kepatuhan terhadap berbagai regulasi nasional, seperti Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nomor 80 Tahun 2020 yang mewajibkan penyelenggara sistem elektronik menerapkan standar keamanan berbasis ISO 27001, serta Permendagri Nomor 17 Tahun 2023 yang menginstruksikan perangkat daerah untuk memprioritaskan penerapan Standar Nasional Indonesia di bidang keamanan informasi dan keamanan siber.

Surveillance ISO/IEC 27001:2022 merupakan audit pengawasan berkala yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi untuk memastikan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) tetap berjalan sesuai persyaratan standar, regulasi, dan kebijakan internal organisasi. Surveillance ini biasanya dilakukan setiap tahun selama masa berlaku sertifikat (3 tahun) dan berfungsi untuk:

1. Memastikan kesesuaian dan efektivitas penerapan SMKI.
2. Mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau peningkatan.
3. Menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Menjaga kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah.

Oleh karena itu, pelaksanaan *Surveillance* ISO/IEC 27001:2022 di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan merupakan langkah strategis untuk memastikan kebijakan keamanan informasi selalu relevan, efektif, dan sesuai standar internasional.

2. TUJUAN

Tujuan Kegiatan Belanja Surveillance ISO/IEC 27001:2022 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan layanan dan operasional yang memenuhi standar keamanan informasi baik di tingkat nasional maupun internasional.
2. Memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keamanan informasi.
3. Menjaga keamanan informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan, khususnya dalam pemenuhan aspek kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*).
4. Memastikan terpenuhinya seluruh persyaratan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) berbasis ISO/IEC 27001:2022.

5. Menyelenggarakan pelatihan pemahaman dan penyusunan dokumentasi SMKI ISO/IEC 27001:2022 bagi personel terkait.
6. Memastikan komitmen Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan dalam menerapkan dan memelihara standar keamanan informasi sesuai regulasi dan ISO/IEC 27001:2022.

3. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai adalah memastikan bahwa implementasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan telah sesuai dengan standar ISO/IEC 27001:2022 serta peraturan pemerintah daerah yang berlaku, sehingga dapat memenuhi seluruh persyaratan dan dinyatakan lulus audit surveillance ISO/IEC 27001:2022.

4. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan Belanja Surveillance ISO/IEC 27001:2022 sistem manajemen keamanan informasi pada Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan dilaksanakan di Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan.

5. LINGKUP PEKERJAAN

Tahapan Proses Belanja Surveillance ISO/IEC 27001:2022 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan terdiri atas beberapa tahap berikut:

1. Analisis Kesenjangan (Gap Analysis)

Tahap awal ini dilakukan untuk menilai sistem yang telah berjalan selama ini melalui kajian proses kerja serta dokumen-dokumen pendukung. Hasil kajian kemudian dibandingkan dengan persyaratan ISO/IEC 27001:2022. Dari perbandingan ini diperoleh gap analysis yang selanjutnya akan diperbaiki oleh Tim SMKI.

2. Perancangan Sistem ISO/IEC 27001:2022

Tahap ini mencakup penyesuaian dan penyusunan dokumen, antara lain:

1. Kebijakan Sistem Integrasi dan Sasaran Integrasi.
2. Prosedur Kerja (*Standard Operating Procedure/SOP*).
3. Instruksi Kerja (*Work Instruction*).
4. Formulir dan dokumen pendukung proses organisasi.

Selain itu dilakukan pembuatan dan inventarisasi data, peninjauan *job description* dan *job specification*, serta pemenuhan persyaratan ISO/IEC 27001:2022.

3. Implementasi

Pada tahap ini, seluruh dokumen dan sistem yang telah dirancang mulai diimplementasikan, termasuk pelaksanaan pengelolaan risiko (*Risk Management*). Pihak-pihak terkait diharapkan menjalankan fungsinya sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

4. Pelatihan Audit Internal, Audit Internal, dan Tinjauan Manajemen

1. Pelatihan Audit Internal: Konsultan memberikan pembekalan kepada auditor internal mengenai teknik dan prosedur pelaksanaan audit.
2. Audit Internal: Dilaksanakan secara cross function untuk memastikan independensi penilaian.
3. Tinjauan Manajemen: Seluruh progres implementasi dilaporkan kepada manajemen puncak untuk dilakukan tindakan korektif bila diperlukan.

Sepanjang proses ini, konsultan melakukan pendampingan dan memberikan rekomendasi perbaikan agar implementasi sesuai dengan standar ISO/IEC 27001:2022.

5. Audit Surveillance

Audit surveillance dilaksanakan oleh TÜV SÜD Indonesia, sebagai lembaga sertifikasi internasional yang telah diakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN), guna memeriksa kesesuaian penerapan SMKTI dengan ISO/IEC 27001:2022. Konsultan mendampingi proses tersebut, memberikan penjelasan kepada auditor eksternal, serta membantu tindak lanjut atas temuan audit hingga Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan memperoleh rekomendasi sertifikat surveillance dari TÜV SÜD Indonesia.

6. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Belanja Surveillance ISO/IEC 27001:2022 pada Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan selama 60 (enam puluh) hari, sejak diterbitkannya SPK/surat perjanjian.

7. KUALIFIKASI ORGANISASI

Syarat Kualifikasi Organisasi penyedia barang/jasa dalam pengadaan sebagai berikut:

- Mempunyai NPWP
- Perusahaan terdaftar sebagai Lembaga konsultan yang diakui BSSN
- Mempunyai izin usaha yang berlaku di bidang Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi (KBLI 62021)
- Memiliki pengalaman kerja dalam jasa sertifikasi manajemen keamanan informasi

8. TENAGA AHLI

Sesuai dengan ruang lingkup pelaksanaan kegiatan Belanja Surveillance ISO/IEC 27001:2022 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan, membutuhkan tenaga ahli dengan kualitas dan keahlian sebagai berikut:

a. Lead Implementer, jumlah 1 (satu) orang

- Pendidikan Magister (S2) jurusan Teknologi Informasi, Sistem Informasi, Manajemen Informatika, Teknik Elektro, atau Ilmu Komputer.
- Berpengalaman dibidang ISO 27001 minimal 1 (satu) tahun.
- Mempunyai sertifikat IRCA ISO 27001.

b. Asisten Lead Implementer, jumlah 2 (dua) orang

- Pendidikan Sarjana (S1) jurusan Teknologi Informasi, Sistem Informasi, Manajemen Informatika, Teknik Elektro, atau Ilmu Komputer.
- Berpengalaman dibidang ISO 27001 minimal 1 (satu) tahun
- Mempunyai sertifikat IRCA ISO 27001.

c. Tenaga Administrasi, jumlah 1 (satu) orang

- Minimal pendidikan S1 semua jurusan
- Pengalaman 1 (satu) tahun dibidang administrasi atau ISO 27001

9. KELUARAN

Hasil keluaran pekerjaan ini adalah pendampingan dan audit *surveillance* ISO/IEC 27001:2022 – Sistem Manajemen Keamanan Informasi.

a. Laporan Pendahuluan

Memuat metodologi dan penjadwalan kegiatan. Laporan ini dibuat sebanyak 2 (dua) eksemplar.

b. Laporan Akhir Pekerjaan

Memuat perkembangan tahapan pekerjaan dari awal sampai akhir dengan menyelesaikan tahapan pekerjaan dan terbentuknya output. Laporan ini dibuat sebanyak 2 (dua) eksemplar.

c. Dokumen ISO/IEC 27001:2022 dalam bentuk *softfile*

d. Sertifikat *training awareness* dan *training* internal audit ISO 27001: 2022 bagi tiap peserta.

e. *Audit Report Surveillance* ISO 27001: 2022 bagi Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan

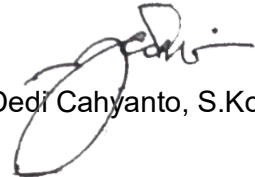
10. LAPORAN

Pelaporan untuk pekerjaan ini dibuat berdasarkan tahap – tahap yang telah dilaksanakan dan disusun dengan menggunakan standar buku pelaporan. Adapun laporan merupakan hasil keseluruhan kegiatan Belanja *Surveillance* ISO/IEC 27001:2022 berupa dokumen serta audit *surveillance* ISO/IEC 27001:2022 – Sistem Manajemen Keamanan Informasi.

11. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan kerja (KAK) Belanja Surveillance ISO/IEC 27001:2022 pada Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan.

Kepala Bidang
Teknologi Informasi dan Persandian
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Grobogan



Dedi Cahyanto, S.Kom

TIMELINE PEKERJAAN
Belanja Surveillance ISO/IEC 27001:2022
SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GROBOGAN

	Bulan ke	Bulan 1				Bulan 2			
	Minggu ke	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4
1	Kick Off								
2	Gap Analysis								
3	Training Awareness								
4	Penyesuaian Dokumen								
5	Pengesahan								
6	Sosialisasi Dokumen								
7	Pengumpulan Rekaman								
8	Training Audit Internal								
9	Audit Internal								
10	Tindak Lanjut Audit Internal								
11	Tinjauan Manajemen								
12	Persiapan Audit Eksternal								
13	Audit Eksternal Surveillance								
14	Tindak Lanjut Audit Eksternal Surveillance								